



Jakarta, 28 September 2020

No : 026 /KP-BD/BEI/HHI/IX/2020

Kepada Yth

PT. BURSA EFEK INDONESIA

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190

**Perihal : Konfirmasi Data Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)
dari International Consortium of Investigative Journalists (ICJI).**

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surel dari PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Surat S-05639/BEI.PP3/09-2020 pada tanggal 23 September 2020 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di media Massa dapat kami informasikan sebagai berikut :

1. Transaksi tersebut merupakan transaksi penerimaan dana (*incoming fund*) dari Nostro Bank Of India New York yang dikirimkan oleh ICICI Bank Limited Singapore ke rekening Nasabah BOII. Dimana transaksi uang masuk tersebut belum dapat diketahui dengan pasti mengapa transaksi tersebut masuk kedalam salah satu potensi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh lembaga tersebut.
2. Saat ini Bank masih melakukan identifikasi, analisa lebih mendalam dan pemantauan atas transaksi-transaksi tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala PPATK sebagai berikut :
 - a) Nomor : PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.
 - b) Nomor : PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
3. Berdasarkan butir 2 (dua) diatas maka bank memiliki kewajiban LTKM kepada PPATK terhadap nasabah dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya selama ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi

Primasura Pandu D

